



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengatur Hari, Tanggal, Jam, dan Tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Kesepakatan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 130 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Paraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam BAB II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Surakarta tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam BAB III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT  
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kota Surakarta.

#### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum

1. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kota Surakarta
  - a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
    - 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut PartaiPolitik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut PartaiPolitik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut PartaiPolitik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Surakarta mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kota Surakarta mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kota Surakarta dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kota Surakarta dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Surakarta tanpa menggunakan metode zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kota Surakarta dilakukan untuk seluruh wilayah Kota Surakarta;
  - c. Kampanye rapat umum di wilayah Kota Surakarta dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Surakarta dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
  - d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kota Surakarta pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

<b>Tanggal</b>	<b>Jadwal Kampanye</b>
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 02
9 Februari 2024	-
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 03

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TANGGAL KAMPANYE RAPAT UMUM	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO URUT PARTAI POLITIK	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.	5, 8, 1, 24, 6, 9.	2, 4, 14, 12, 15, 13, 11, 7, 6, 9.	3, 17, 16, 10, 6, 9.

**Keterangan :**

No	Nama Partai Pengusul Paslon 01	No Urut	No	Nama Partai Pengusul Paslon 02	No Urut	No	Nama Partai Pengusul Paslon 03	No Urut
1	Partai NasDem	5	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	1	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	3
2	Partai Keadilan Sejahtera	8	2	Partai Golongan Karya	4	2	Partai Persatuan Pembangunan	17
3	Partai Kebangkitan Bangsa	1	3	Partai Demokrat	14	3	Partai Perindo	16
			4	Partai Amanat Nasional	12	4	Partai Hanura	10
			5	Partai Solidaritas Indonesia	15			
			6	Partai Bulan Bintang	13			
			7	Partai Garda Republik Indonesia	11			

No	Nama Partai Politik Non Pengusul	Nomor Urut	Keterangan
1	Partai Gelora Indonesia	7	Mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Paslon No Urut 2
2	Partai Ummat	24	Mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Paslon No Urut 1
3	Partai Buruh	6	21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Surakarta
4	Partai Kebangkitan Nusantara	9	21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Surakarta

BAB III

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KAPASITAS (Orang)
1	Lapangan Jajar	Jl. Apel 1 RT.02/RW.03	Jajar	Laweyan	2.500 - 3000
2	Lapangan Karangasem	Jl. Gayam No.25	Karangasem	Laweyan	4.000 - 5.000
3	Lapangan Kartopuran	Jl. Kartopuran RT.02/RW.02	Jayengan	Serengan	2.000 - 3.000
4	Lapangan Losari	Semanggi RT.04/RW.02	Semanggi	Pasar Kliwon	2.000 - 4.000
5	Lapangan Kampung Sewu	Jl. Gotong- Royong No.132 Kp. Sewu	Sewu	Jebres	2.000 - 4.000
6	Lapangan Prawit	Jl. Sriwijaya Utara RT.01/ RW.02	Nusukan	Banjarsari	2.500 - 3.000
7	Lapangan Sumber	Jl. Letjend Suprpto RT.02/ RW.11	Sumber	Banjarsari	4.000 - 5.000

BAB IV  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kota Surakarta pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari